

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang
www.uinbanten.ac.id

QA Quality Assurance Institute
Lembaga Penjaminan Mutu



PANDUAN LAYANAN MAHASISWA



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

@2020



PANDUAN LAYANAN MAHASISWA



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

©2020

PANDUAN LAYANAN MAHASISWA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. H. Shobri, S.Kom. M.M.

Ketua

Asep Furqonuddin, S.Ag., M.M.Pd.

Anggota

Zaenal Abidin. S.Ag., M.SI.
H. Zaki Ghufron, B.Ed., M.A.
Dr. Yayu Heryatun, M.Pd.
Ade Eman Supratman, S.Sos., M.Kom.
Nursi. S.Ag., M.Pd.
Eka Julaiha, S.Ag. M.Si.
Mohamad Nasir, S.Sos.

Penerbit

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118
Telp. 0254-200323, Fax. 0254-200022
Email: lpm@uinbanten.ac.id

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



DATA DOKUMEN	
Nama Dokumen	Panduan Layanan Mahasiswa
Nomor Dokumen	07D/Un.17/L.I/8/2020
Masa berlaku	Sejak ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	Agustus 2020

DATA PERSONAL			
Tanggung jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dirumuskan oleh	Asep Furqonuddin, S.Ag., M.M.Pd.	Ketua Tim	
Diperiksa oleh	Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.	Wakil Rektor III	
Ditetapkan oleh	Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.	Ketua Senat	
Dikendalikan oleh	Dr. H. Shobri, S.Kom, M.M.	Ketua LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu		Disahkan oleh Rektor UIN SMH Banten
Revisi ke- 0	Tanggal Agustus 2020	 Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.



Kata Pengantar

Peranan dari sebuah Perguruan Tinggi adalah turut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses belajar-mengajar yang terselenggara dengan baik. Hal itu dapat diwujudkan dengan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dari berbagai elemen, termasuk dari mahasiswa. Dalam hal ini, keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi menjadi bagian yang cukup penting dalam proses belajar-mengajar karena menjadi subyek yang aktif. Keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi adalah untuk belajar sehingga mereka membutuhkan bimbingan atau layanan untuk mendapatkan pengarahan.

Perguruan Tinggi sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa Perguruan Tinggi memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Pelayanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk informasi dan komunikasi, bimbingan belajar, bakat dan minat, beasiswa, dan soft skill. Ranah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh



mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Dengan mengacu pada pentingnya layanan untuk mahasiswa, maka diperlukan buku pedoman yang mendeskripsikan syarat dan ketentuan mahasiswa mendapatkan layanan, serta hal-hal apa saja yang dapat dilayani. Buku pedoman ini menjelaskan secara rinci dengan maksud ada kejelasan informasi terkait hak-hak yang bisa didapatkan oleh mahasiswa selama belajar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten .Pelayanan yang diberikan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kepada mahasiswa dalam hal ini disesuaikan dengan visi-misi yang telah dibuat. Hal ini untuk membangun orientasi kualitas dan kesejahteraan mahasiswa.

Demikianlah pengantar ini dibuat dan kepada pihak-pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan pedoman layanan mahasiswa ini, diucapkan rasa terimakasih yang setulusnya. Semoga dengan selesainya pedoman ini dapat bermanfaat.

Serang, Maret 2020

Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
SK Rektor	v
Daftar Isi.....	vi
Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling	1
Panduan Layanan Pengembangan Minat dan Bakat.....	18
Panduan Layanan Pengembangan Keterampilan dan karir	26
Panduan Layanan Beasiswa	36





PANDUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari pendidikan di SLTA. Di antara yang utama adalah pembelajaran di Perguruan Tinggi menuntut kemandirian, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan diri. Di samping itu, banyak masalah yang menghambat studi mahasiswa baik masalah pribadi, keluarga maupun sosial yang dihadapi mahasiswa selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Karenanya, mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen. Dalam pengelolaan hidup, mahasiswa juga telah dipandang cukup dewasa untuk dapat mengatur kehidupannya sendiri dan sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara baik dan bijaksana.



Berdasarkan realitas tersebut, untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematis dari para dosen Pembimbing Akademik (PA). Artinya, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada mahasiswa meliputi bimbingan akademik maupun non akademik.

B. Tujuan dan Sasaran

Layanan Bimbingan dan Konseling mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertujuan untuk memberikan bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa untuk lebih mengenal, memahami dan mengembangkan diri, akademik, sosial dan karir di masa depan secara optimal.

Sasaran utama Layanan Bimbingan dan Konseling adalah semua mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Namun dapat juga diperluas kepada sasaran lain, seperti orang tua mahasiswa dan masyarakat.

Buku Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling ini dibuat untuk menjadi panduan bagi dosen PA, dalam melaksanakan layanan



bimbingan dan konseling kepada para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

C. Landasan Hukum

1. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
4. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/254/2007 tentang Pedoman Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam;
5. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.
6. SK Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor Tahun 2020 Tentang Panduan Layanan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

D. Istilah dan Definisi

1. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan akademik dan non akademik kepada sejumlah mahasiswa yang menjadi bimbingannya
 - a. Masalah Akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya.
 - b. Masalah Non Akademik (Sosial/Pribadi) merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus, tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal.



E. Ruang Lingkup Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

- a. Layanan Bimbingan dan Konseling Akademik
 - i. Perencanakan studi sejak semester satu hingga akhir studi beserta pengendalian pelaksanaannya.
 - ii. Teknik mengikuti perkuliahan atau kegiatan laboratorium, mempelajari buku, menyelesaikan tugas mandiri maupun kelompok, menyusun karya tulis atau ilmiah, mempersiapkan dan mengikuti ujian, dan melaksanakan kerja praktek.
 - iii. Identifikasi dan konseling masalah belajar mahasiswa.
- b. Layanan Bimbingan dan Konseling Non Akademik
 - i. Penelusuran masalah penyesuaian diri dalam konteks budaya, sosial-psikologis, akademis, pribadi dan spiritual.
 - ii. Orientasi lingkungan belajar di perguruan tinggi.
 - iii. Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti.
 - iv. Informasi tentang Narkoba/AIDS dan



permasalahannya.

v. Konseling masalah-masalah sosial pribadi.

c. Layanan Bimbingan dan Konseling Non Akademik

i. Identifikasi hambatan dan memberikan konseling terhadap masalah orang tua mahasiswa dosen staf.

ii. Informasi bagi orang tua tentang kehidupan dan kemajuan belajar anaknya.



BAB II

BIMBINGAN DAN KONSELING AKADEMIK

A. Kriteria Dosen Pembimbing Akademik

1. Kriteria formal adalah:
 - a. Dosen tetap UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
 - b. Golongan minimal III b; dan
 - c. Minimal masa kerja 3 tahun.
2. Profil kepribadian:
 - a. Mempunyai komitmen yang tinggi;
 - b. Terbuka untuk menerima pendapat dari luar;
 - c. Empati dan sensitif terhadap keadaan orang UIN
, terutama mahasiswa
 - d. Mempunyai daya observasi tajam; dan
 - e. Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikologis, sosial dan kultural mahasiswa.
3. Kriteria khusus
 - a. Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan



- mahasiswa; dan
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa.

B. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Tugas dosen pembimbing Akademik meliputi:

1. Membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
2. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang:
 - a. Sistem Pendidikan Tinggi,
 - b. Etika Berkehidupan di Kampus,
 - c. Sistem Kredit Semester,
 - d. Kurikulum dan peminatan studi,
 - e. Cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), dan
 - f. Kebijakan studi yaitu memberikan pertimbangan mata kuliah dan beban studi



- yang dapat diambil,
- g. Cara belajar yang baik, dan
 - h. Manajemen waktu yang tepat.
3. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
 4. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi ($IPK < 3,00$).
 5. Menyediakan waktu terjadwal untuk konseling (minimal 1x dalam seminggu) agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.
 6. Bimbingan akademik dilakukan oleh mahasiswa minimal 3x per semester (jadwal lihat kalender akademik), dengan ketentuan pertemuan:
 - a. **Tahap I:** saat menjelang dimulainya perkuliahan (proses pengisian KRS yaitu penentuan mata kuliah dan jumlah beban studi yang akan diambil untuk semester yang akan datang). PA bertanggungjawab atas

kebenaran isi KRS (ketepatan pemilihan mata kuliah) dan wajib memberi penjelasan yang cukup atas beban studi yang diambil agar mahasiswa dapat menyadari dan menerima penuh pengertian.

- b. **Tahap II:** 2 minggu setelah UTS (evaluasi hasil pembelajaran setengah semester berjalan). Jika mahasiswa tidak mempunyai prakarsa sendiri menemui PA untuk mengemukakan masalahnya, maka PA wajib mengambil inisiatif memanggil mahasiswa yang diperkirakan mempunyai masalah dengan tujuan menggali informasi yang diperlukan untuk kepentingan pembimbingan
- c. **Tahap III:** 1 minggu sebelum UAS (evaluasi persiapan UAS). PA memberikan informasi kepada mahasiswa tentang boleh/tidaknya mahasiswa yang bersangkutan menempuh UAS.

7. Pada setiap proses bimbingan, PA mengisi formulir yang telah disediakan untuk mencatat:

- a. Perkembangan akademik mahasiswa (hasil ujian ujian, Indeks Prestasi, dan lain-lain).
- b. Persetujuan pemilihan mata kuliah (saat pertemuan tahap I).



c. Masalah lain yang dikonsultasikan

8. Pembimbing Akademik berkewajiban:

- a. Memperhatikan kode etik dosen dalam proses pembimbingan;
- b. Memelihara administrasi dan data pembimbingan akademik (kartu bimbingan, data akademik mahasiswa, dll); dan
- c. Memberikan informasi tentang jumlah SKS dan kurikulum serta tugas-tugas yang harus diselesaikan selama kuliah;
- d. Memberikan bimbingan cara belajar yang efektif di perguruan tinggi sesuai dengan pengalamannya sendiri;
- e. Mendeteksi sedini mungkin masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik masalah akademik maupun non akademik;
- f. Membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya; dan
- g. Menjembatani atau sebagai mediator antara mahasiswa dengan pimpinan kampus, dan antara mahasiswa dengan orang tua mahasiswa kalau dipandang perlu.



C. Strategi Bimbingan dan Konseling Akademik

1. Dilakukan sosialisasi terus menerus maupun berkala setiap semester tentang tujuan dan manfaat bimbingan dan konseling kepada semua mahasiswa maupun dosen PA.
2. Dilakukan proses diagnosis masalah studi mahasiswa sejak dini:
 - a. Memanfaatkan tes bakat dan minat mahasiswa;
 - b. Menyediakan alat deteksi berupa kuesioner atau angket yang dapat mengungkapkan masalah belajar;
 - c. Menerapkan angket tersebut minimal 2 kali per semester, yakni di pertengahan dan akhir semester; dan
 - d. Melakukan analisis angket dan membuat keputusan untuk tindak lanjut.
3. Mengembangkan teknik pengembangan ketrampilan belajar, meliputi:
 - a. Penyusunan rencana studi;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan untuk satu semester;
 - c. Penyusunan rencana belajar sendiri setiap mahasiswa dianjurkan untuk menyusun jadwal belajar yang harus



- diikuti dengan tertib;
- d. Penggunaan waktu belajar; dan
 - e. Teknik belajar, meliputi: (1) Menyiapkan diri untuk kuliah, (2) Mencatat kuliah, (3) Memahami materi kuliah, (4) Belajar di luar waktu kuliah, dan (5) Belajar bersama dan diskusi.
4. Pertemuan mahasiswa dengan PA, setidaknya, dilakukan sebanyak: 4-5 kali pertemuan, yakni:
- a. **Pertemuan I** pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan strategi dan taktik belajar yang efektif dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.
 - b. **Pertemuan II** pada saat menjelang UTS, untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akademik atau di luar akademik.
 - c. **Pertemuan III** setelah UTS, untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan mendapat hasil yang

maksimal atau perlu merubah taktik belajar untuk meningkatkan prestasi.

- d. **Pertemuan IV** menjelang UAS, untuk mengetahui kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir, atau ada masalah yang dialami oleh mahasiswa.
- e. Pertemuan yang lain diharapkan lebih sering, sehingga masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dapat diketahui secara dini oleh dosen pembimbing.



BAB III

BIMBINGAN DAN KONSELING NON AKADEMIK

A. Program Layanan Bimbingan dan Konseling Non Akademik

1. Menghimpun data mahasiswa (akademik dan non akademik).
2. Memberikan bantuan dalam hal pemecahan masalah, yang bersifat non akademik dan memberikan layanan rujukan jika permasalahan tidak teratasi oleh dosen.
3. Memberikan informasi dan pengarahan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
4. Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada PA sehubungan dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa asuhannya.
5. Memberikan informasi kepada pimpinan universitas/fakultas/program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

6. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

1. Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap situasi dan tuntutan lingkungannya.



2. Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya.
3. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya selama proses perkuliahan.
4. Membuat mahasiswa dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.
5. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
6. Membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan.

F. Strategi Bimbingan dan Konseling Non Akademik

1. Diskusi kelompok yang bersifat orientasi, yakni mencakup diskusi tentang program studi, kurikulum, personalia akademis, dan proses belajar mengajar yang diterapkan dalam pelaksanaan program studi.
2. Diskusi kelompok yang bersifat bantuan, yakni



mencakup diskusi tentang permasalahan belajar, sosial, dan pribadi.

3. Kegiatan kelompok lain, yakni yang bersifat orientasi maupun bantuan
4. Konsultasi perorangan untuk menangani masalah-masalah akademis.
5. Konseling perorangan untuk menangani masalah-masalah sosial pribadi.
6. Pembahasan kasus, yaitu pembahasan mahasiswa dan permasalahannya bersama-sama dengan personalia akademis lain untuk menemukan jalan keluar dalam membantu mahasiswa.







**PANDUAN
LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT
DAN BAKAT MAHASISWA**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang
2. Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
5. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/254/2007 tentang Pedoman Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam; dan
7. SK Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 770 Tahun 2016 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.
8. SK Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten Nomor 735 Tahun 2017 Tentang Panduan Layanan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Tujuan

Panduan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa ini bertujuan untuk membantu, mendorong, dan menunjang kelancaran proses belajar mahasiswa sehingga dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal.

Secara umum, Panduan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa ini dikembangkan agar:

1. Tata kehidupan akademik dan sosial kampus dapat berkembang dengan baik sehingga mendukung secara kondusif implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal.
2. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat menghasilkan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa ini digunakan dalam lingkup layanan minat dan bakat Mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Panduan ini diterapkan terhadap setiap proses layanan minat dan



bakat mahasiswa yang implementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

D. Istilah dan Definisi

Beberapa istilah yang perlu dijabarkan secara langsung dalam panduan ini, di antaranya adalah:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan PTAI.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat UIN sebagai pelaksana kegiatan ekstrakurikuler.
4. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.



E. Rujukan

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaan
3. Pedoman Umum Kemahasiswaan
4. Panduan Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017.

F. Dokumen Terkait

1. Skoring kegiatan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



BAB II

PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

A. Deskripsi Jenis Kegiatan

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan layanan program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam manajemen praktis dan berorganisasi seperti dewan eksekutif mahasiswa (DEMA), senat mahasiswa (SEMA), unit kegiatan mahasiswa (UKM), dan himpunan mahasiswa jurusan (HMJ). Program ini juga bertujuan menumbuhkan apresiasi mahasiswa terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, cinta alam, dan lain-lain. Kegiatan tersebut diorganisir dalam unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM). UKM yang ada di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam (MAHAPEKA), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Unit Pengembangan Tahfidz Qur'(UPTQ), Gema Seni Budaya Islam Campus (GESBICA), Resimen Mahasiswa (Menwa), Pusat Riset Mahasiswa (PRISMA), Korps Sukarela PMI, Lembaga Pers Mahasiswa Sigma (LPM Sarana



Informasi Gema Mahasiswa), Pramuka, Tapak Suci, Federasi Olahraga Mahasiswa (FORMASI), Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM).

B. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Menyusun dan mensosialisasikan secara terus-menerus aturan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.I/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Agama Islam.

Kepedulian pimpinan perguruan tinggi dan dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan kemahasiswaan tergantung pada seberapa besar keterlibatan Pimpinan Perguruan Tinggi serta para dosen dari Perguruan Tinggi tersebut dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan. Artinya, di dalamnya termasuk peranan staf pengajar dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, kesadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbing/pendampingan oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Mengembangkan komunikasi yang intensif di



antara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi dan untuk meningkatkan rasa saling pengertian.

Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, pembangkitan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial, dan, keagamaan.

Membentuk suasana yang kondusif agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga mahasiswa tidak menjadi terkotak-kotak. Hal ini antara lain dengan tidak memberi izin organisasi ekstra perguruan tinggi maupun organisasi lainnya yang merupakan onderbouw dari parpol untuk mempunyai eksistensi didalam kampus.

Perguruan tinggi mengangkat staf pengajar/dosen sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap unit kegiatan mahasiswa dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator.

Dalam hal ini, diharapkan adanya pembimbing/pendamping kemahasiswaan ini sehingga kegiatan organisasi mahasiswa tidak sekedar merupakan kegiatan yang statis rutin, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis kreatif, terencana, dan berkesinambungan.

Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan. Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya.

Perguruan Tinggi memberikan sanksi kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku





**PANDUAN
LAYANAN PENGEMBANGAN
KETERAMPILAN DAN KARIR
MAHASISWA**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Panduan Layanan pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa dilatarbelakangi oleh tekad bersama seluruh civitas akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk mewujudkan visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi yang terdepan dalam pengembangan ilmu, agama, dan budaya menuju masyarakat yang berkeadaban.

Terkait dengan hal tersebut, berbagai riset menunjukkan bahwa ternyata keberhasilan untuk menjadi yang terdepan bukanlah ditentukan oleh keterampilan-keterampilan teknis (*hard skills*), melainkan terutama ditentukan oleh kualitas diri yang termasuk dalam kategori keterampilan-keterampilan lunak (*soft skills*) keterampilan dan karir.

Informasi yang diperoleh dari berbagai hasil riset tersebut tentu saja tidak sedang menyatakan bahwa *hardskills* tidak penting.

Yang ingin ditekankan dari kesimpulan atas berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai riset tersebut bahwa di dalam dunia nyata (kehidupan yang sesungguhnya, bukan dunia



konseptual-akademis), keterampilan dan karir sangat menonjol peranannya dalam membawa orang mampu bertahan dipuncak keberhasilan atau keunggulan. Untuk itu, kerangka yang tepat bagi aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi yang sedang menyiapkan mahasiswanya untuk memasuki dunia nyata adalah: *"we hire students for their technical skills, and at the same time we fire them for their keterampilan dan karir"*.

Hal tersebut didasari oleh pandangan bahwa keterampilan dan karir itu tidak bisa diajarkan, tetapi bisa ditularkan. Dengan demikian, tugas civitas akademika, terutama para pendidik di Perguruan Tinggi bukanlah mengajarkan keterampilan dan karir, melainkan menularkannya. Artinya, civitas akademika, terutama para pendidik di Perguruan Tinggi perlu memiliki kualitas keterampilan dan karir yang baik terlebih dahulu supaya dapat menularkannya kepada para mahasiswanya. Berdasarkan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, tampak bahwa layanan pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa adalah sesuatu yang penting dan strategis keberadaanya dalam kaitannya dengan upaya mempersiapkan

mereka menjadi generasi yang unggul. Pada saat yang bersamaan, aktivitas yang ideal dalam rangka memberikan layanan pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa juga mempersyaratkan kesiapan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sebuah perguruan tinggi.

Aktivitas layanan pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa idealnya merupakan aktivitas yang tidak terpisah dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sebuah perguruan tinggi. Makna “tidak terpisah” tersebut tentu saja bukan berarti secara fisik kegiatannya harus dilakukan secara bersama-sama. “Tidak terpisah” yang dimaksud adalah ide pengembangannya harus dalam bingkai satu kesatuan paradigma.

Untuk itulah diperlukan kejelasan kerangka kerja agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang mengarah kepada layanan pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa tidak tumpang tindih dengan berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kejelasan kerangka kerja layanan

pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa tersebut diupayakan salah satunya melalui penyusunan Dokumen Manual Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa ini.

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/254/2007 tentang Pedoman Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten No. 770 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin



Banten.

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 Tentang STATUTA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. SK Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 735 Tahun 2017 Tentang Panduan Layanan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

B. Tujuan

Penyusunan Panduan Layanan pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja kepada seluruh pihak terkait yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam memberikan layanan pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa.

Dengan demikian, secara spesifik, Panduan Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Membangun kesamaan pandangan tentang pentingnya pengembangan keterampilan dan karir mahasiswa sebagai modal penting bahkan paling penting bagi mahasiswa untuk meraih “keunggulan dan sukses hidup”, yang

karenanya harus ada layanan yang optimal yang diberikan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang terkait dengan pengembangan keterampilan para mahasiswanya.

2. Menyediakan pedoman atau kerangka kerja bagi semua pihak terkait yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin dalam memberikan layanan pengembangan keterampilan para mahasiswanya.
3. Menyediakan tolak ukur yang jelas bagi proses monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas semua pihak terkait yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin dalam memberikan layanan pengembangan keterampilan dan karir para mahasiswanya.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Panduan Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa Panduan Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa ini memuat kerangka dan prosedur kerja dalam Layanan



Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa, dengan batasan berbagai Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa yang terkait langsung dengan mahasiswa. Penyiapan kondisi sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam rangka menciptakan Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa yang ideal meskipun terkait dengan Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa, tidak termasuk yang menjadi ruang lingkup Dokumen Manual Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa ini.

Panduan ini diterapkan terhadap setiap proses Layanan Pengembangan keterampilan dan karir Mahasiswa yang implementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

2. Ruang lingkup atribut keterampilan dan karir yang dikembangkan meliputi Soft Skills, hard Skills, Leadership Karir, entrepreneurship, dan inovasi mahasiswa
3. Memaksimalkan teknologi digital utk pemetaan potensi dan pengembangan



mahasiswa

4. Kolaborasi, pemagangan mahasiswa, dan capacity building sosialpreuneur mahasiswa
5. Databased talenta, mahasiswa unggul dan berprestasi



BAB II

MEKANISME LAYANAN PENGEMBANGAN Keterampilan dan Karir MAHASISWA

Keterampilan dan karir tidak dapat diajarkan, tetapi dapat ditularkan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan keterampilan dan karir tidak akan optimal bila hanya berhenti pada pelatihan, seminar dan workshop.

Pengembangan keterampilan dan karir harus dipraktekkan berulang-ulang dan didampingi oleh mentor. Dengan kata lain, kegiatan pengembangan keterampilan dan karir harus terencana, terprogram dan tersistem. Setiap kegiatan harus ada pelatih atau mentornya yang membimbing ke arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setiap saat ada.

Dalam kegiatan yang berbentuk pelatihan, maka kegiatan pelatihan tersebut harus terprogram dengan baik, ada durasi, capaian dan keberlanjutan, apakah pelatihan akan diarahkan pada transformasi keyakinan, motivasi, karakter, atau tingkah laku. Kegiatan tidak hanya berhenti di pelatihan tanpa adanya para pelatih yang tangguh, sampai akhirnya dalam durasi tertentu akan terjadi transformasi diri yang seutuhnya.



Transformasi diri selama tiga bulan (90 hari) akan mampu membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik.

Ada 5 prinsip transformasi yaitu:

1. Meyakini dan mendayagunakan kekuatan dan anugrah Tuhan dalam diri;
2. Membuat pilihan dan keputusan dalam diri;
3. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik secara terus- menerus dalam kehidupan;
4. Mampu membangun interaksi positif dengan orang lain; dan
5. Mampu bekerja secara sinergis dan kreatif dengan orang lain dalam organisasi.

Sedangkan prinsip pengembangan dan layanan berbasis kepada :


1. Spiritualitas
2. Intlektualitas
3. Leadership
4. Kepercayaan
5. Efektif

Sebenarnya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di berbagai UKM di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah banyak mengandung muatan keterampilan yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Hanya saja, kegiatan mereka harus



diarahkan agar memiliki target yang jelas. Hal ini akan berhasil guna jika program yang digulirkan lebih terarah untuk mengembangkan atribut keterampilan dan karir tertentu sesuai dengan kebutuhan. ↓

Bertolak dari fakta dan pandangan-pandangan di tersebut, maka garis besar mekanisme pengembangan keterampilan dan karir di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilakukan seperti skema di bawah ini:



Pengembang keterampilan dan karir Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ditetapkan oleh Wakil Rektor III bersama Kepala Unit

Pengembangan Keterampilan dan Karir dan Departemen Karir di Fakultas dengan tugas merencanakan, mengembangkan materi, melakukan pelatihan, mengevaluasi dan mengembangkan pelatihan dan pendampingan berdasarkan hasil monitoring dan feedback.

Pelatihan dilakukan oleh Pengembang. Ada 2 jenis pelatihan, yaitu:

1. pelatihan bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan.
2. pelatihan bagi pengurus UKM dan vokalpoint mahasiswa sebagai calon cotrainer / mentor / agen penular soft skills. Hasil dari pelatihan adalah diperolehnya Pelatih dan Pendamping keterampilan dan karir yang siap melakukan pelatihan dan pendampingan, di UKM.





PANDUAN
LAYANAN BEASISWA MAHASISWA
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa, yaitu pemerintah harus memberikan:

1. Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi;
2. Bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
3. Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah

dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Adapun “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal

27 ayat(1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk membantu kelangsungan dan kelancaran pendidikan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin



Banten memfasilitasi mahasiswa dengan menyalurkan bantuan beasiswa baik yang bersumber dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sendiri maupun dari instansi lain. Khusus beasiswa yang berasal dari instansi luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka seluruh persyaratan dan proses seleksi ditentukan oleh instansi tersebut yang disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan tentang beasiswa yang berlaku di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013

- tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orangtua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.
 7. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 9. Keputusan Menteri Agama No. 134 Tahun 2008 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/253/2007 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
 11. SK Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten No. 770 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



12. SK Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor Tahun Tentang Panduan Layanan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

C. Tujuan

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima, baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

D. Sasaran

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dan non akademik.
2. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
3. Mahasiswa yang aktif di organisasi dan masyarakat.

BAB II

JENIS BEASISWA

Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi akademik maupun non akademik serta mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten antara lain tercover melalui Bantuan Pendidikan BIDIK MISI/Kartu Indonesia Pintar maupun berbagai beasiswa lain.

Adapun beasiswa lain yang tersedia antara lain:

1. Beasiswa Bank Indonesia (BI);
2. Beasiswa Baznas Pusat;
3. Beasiswa Baznas Kota Cilegon;
4. Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (**KJMU**) bagi mahasiswa dari Jakarta



BAB III

KETENTUAN UMUM BEASISWA

A. Status Mahasiswa

1. Calon penerima adalah mahasiswa aktif kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana.
2. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester II dan maksimal semester VIII.

B. Durasi Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan untuk jangka waktu maksimal delapan semester, dan sekurang-kurangnya selama satu semester; sesuai dengan jenis beasiswanya.

C. Kuota dan Besaran Beasiswa

Kuota calon penerima sesuai dengan anggaran atau berdasarkan kuota yang diberikan oleh intitusi pemberi beasiswa.

Besarnya harga satuan beasiswa sesuai dengan anggaran atau berdasarkan besaran satuan beasiswa yang diberikan oleh intitusi pemberi beasiswa.



BAB IV

KETENTUAN KHUSUS BEASISWA

Untuk dapat menjadi calon dan penerima Beasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mahasiswa juga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum

1. Jenjang S1, serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-tingginya pada semester VIII.
2. Jenjang Diploma III, serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-tingginya pada semester V.
3. Dapat diberikan mulai semester I apabila mahasiswa memiliki kualifikasi khusus yang ditentukan yakni hafidz al-Qur'an minimal 10 juz.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;



2. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
3. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas.
4. Fotokopi kartu keluarga.

B. Persyaratan Khusus

1. Untuk calon penerima Beasiswa Prestasi Akademik wajib melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh pimpinan Fakultas.
2. Untuk calon penerima Beasiswa non akademik wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan Fakultas;
 - b. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko- kurikuler dan/atau ekstra kurikuler) baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional. Untuk calon penerima beasiswa bagi yang memiliki keterbatasan kemampuan

ekonomi wajib melampirkan surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja/kepala desa, atau surat pernyataan penghasilan orangtua bermeterai bagi yang berwirausaha;

3. Untuk calon penerima beasiswa kategori mahasiswa aktif di organisasi dan masyarakat wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 yang disahkan oleh pimpinan Fakultas;
 - b. Surat keterangan sebagai aktivis organisasi atau kegiatan kemasyarakatan dari Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan.



BAB V

SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

A. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Perguruan Tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
2. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;

B. Beasiswa Prestasi Non-akademik

Beasiswa prestasi non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka diprioritaskan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

C. Beasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu



diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kampus. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi.
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler (penalaran, minat dan bakat).
3. Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi.
4. Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak dalam satu angkatan.
5. Mahasiswa yang berasal dari daerah 3 Tertinggal.

BAB VI

PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar; dan
- 6. Meninggal dunia.**



MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA

Agar pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

